

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikasn bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ANI MULYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1. Daftar rekening bank pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku
		2. Data detail pegawai Kementerian Perdagangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi	Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			dan huruf h	pribadi	rahasia pribadi	berlaku
		3. Dokumen Terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan Mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Data Penghasilan ASN dan PPNP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		5. Riwayat Kesehatan Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		6. Dokumen Perusahaan Pemenang Lelang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			b.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	berlaku
		7. Data distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
		8. Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap rahasia pribadi		
		9. Opini Hukum terkait Perdagangan Internasional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		10. Dokumen sengketa terkait perjanjian perdagangan internasional yang masih dalam penanganan atau dalam proses penyelesaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf f.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik yang apabila ditutup akan melindungi proses penegakan hukum, dan kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		11. Rekomendasi Isu Strategis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan		
		12. Risalah Rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		13. Laporan Capaian Target Program Strategis yang dipantau Kantor Staf Presiden	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan		
		14. Bahan Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		15. Dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	rahasia pribadi	
		16. Dokumen persiapan pengadaan a. Harga Perkiraan Sendiri; b. Kerangka Acuan Kerja c. Spesifikasi Teknis (bila ada) d. Gambar (apabila ada); e. Rancangan Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
		17. Berita Acara, terdiri dari: a. Berita Acara Kaji Ulang; b. Berita Acara Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada) c. Berita Acara Klarifikasi (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada) d. Berita Acara Evaluasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Selama proses pemilihan berlangsung

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Kualifikasi (apabila ada) e. Berita Acara Hasil Kualifikasi (apabila ada) f. Berita Acara Hasil Pemilihan	tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	mengungkap rahasia pribadi. Berita Acara pengadaan hanya dapat diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		
		18. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				sehat		
		19. Dokumen Penawaran Peserta Pemilihan, terdiri dari: a. Penawaran teknis b. Penawaran harga c. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali oleh penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Apabila informasi publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	a. Penawaran teknis: 10 tahun b. Penawaran harga: selama proses pemilihan berlangsung c. Isian Kualifikasi: selama proses pemilihan berlangsung
		20. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja (DIPA/POK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 2. Peraturan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak	Selama proses pemilihan berlangsung

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pasal 26) 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	sehat	
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	1. Laporan hasil pengawasan (data dan informasi hasil audit internal), termasuk surat pengantar masalah dan surat penugasan: a. Audit b. Ulasan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		c. Evaluasi d. Pemantauan e. Pengawasan lainnya	dan h. 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	mengungkap rahasia pribadi	penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		4. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h. 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia			
		5. Informasi terkait pribadi, yakni: a. Keputusan Hukuman Disiplin b. Keputusan Izin Perkawinan c. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus d. Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h. 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	1 (satu) tahun
3.	DIREKTORAT JENDERAL	1. Detail data Perusahaan yang mengajukan perizinan pada di	UU No. 14 Tahun 2008	Informasi publik yang apabila dibuka dan	Informasi publik yang apabila ditutup dan	Sesuai dengan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	PERDAGANGAN DALAM NEGERI	bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak mengungkap rahasia pribadi.	tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		2. Data Perusahaan/Perorangan yang melakukan perdagangan antarpulau (Manifes Domestik Antarpulau)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4.	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi	Sesuai dengan ketentuan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	publik dapat melindungi kepentingan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	undangan yang berlaku.
		2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri dari Eksporir Tendaftar dan Persetujuan Ekspor beserta Realisasi Ekspor Per Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang terdiri dari Importir Tendaftar, Importir Produsen dan Persetujuan Impor beserta Realisasi Impor Per Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			b dan h.	persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	berlaku.
		4. Data eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan cost structure, nama eksportir dan nama importir negara tujuan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		5. Profil Kasus, <i>Fact Sheet</i> , Submisi, & Nota Dinas Penanganan Hambatan Perdagangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi proses penegakan penyelidikan dan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			huruf a, b, dan f. 2. UU No. 7 Tahun 1994 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia	penyidikan suatu tindak pidana, gangguan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan kasus hambatan perdagangan yang dilakukan masih dalam proses penanganan dan bersifat rahasia.	penyidikan suatu tindak pidana, melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan hak intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	
5.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					melindungi rahasia pribadi	
6.	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	1. Seluruh SoD (<i>Summary of Discussion/ Minutes of Meeting</i>) /Laporan Sidang/Berita Faks (yang menurut sifatnya dirahasiakan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 f dan i.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		2. Seluruh draf perundangan (<i>proposal/ submisi/ Ministerial Decision & Declaration</i>), perjanjian yang belum diratifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 f dan i.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Fora Perundingan Perdagangan Internasional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 f dan i.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat - rapat koordinasi penyiapan posisi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 f dan i.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
7.	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	1. Data Pengaduan Konsumen	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. 2. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Rekomendasi)	n Informasi Publik pasal 17 huruf h. 2. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.	mengungkap rahasia pribadi.	pribadi.	yang berlaku
		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Tematika	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h. 2. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 3. PP No. 5 Tahun 2021	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan			
		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK): berupa Data Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h. 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. PP 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Publik dapat memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	undangan yang berlaku
		5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			2. Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan n.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat.	
		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 2. Permendag	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan n.	sehat		
		7. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 2. Permendag No. 26	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan n.	sehat		
		8. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTTP dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTTP	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 2. Permendag No. 67 Tahun 2018.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			3. Permendag 68 Tahun 2018.			
		9. Dokumen Persyaratan dan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi alat ukur metrologi teknis, untuk Informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. pengujian dalam rangka verifikasi serta dokumen teknis pendukung b. Sertifikat Kalibrasi dan hasil pengujian dalam rangka kalibrasi serta dokumen teknis pendukung c. dokumen penunjang teknis dan hasil pengujian/kalibrasi dari laboratorium lainnya d. hasil uji banding dari laboratorium lainnya e. informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. 2. Permendag 52 Tahun 2019	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
		10. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi: data, jenis, merek,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	perundang-undangan yang berlaku
		11. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, <i>sample</i> dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		12. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, <i>sample</i> dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		13. Hasil Evaluasi Pengawasan, kecuali Barang dan/atau Jasa yang memenuhi ketentuan Perundang-Undangan atau yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan pasal penjelasan huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		14. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjalin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		15. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi	Sesuai dengan ketentuan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Perlindungan Konsumen (PPNS PK/DAG)	Informasi Publik pasal 17 huruf h.	publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	publik dapat melindungi rahasia pribadi.	undangan yang berlaku.
		16. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		17. Laporan Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> , untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8.	BADAN KEBIJAKAN	1. Analisis Penerapan SNI Tunggal Untuk Gula Konsumsi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada	Sesuai dengan ketentuan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
	PERDAGANGAN		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	perundang-undangan yang berlaku.
		2. Analisis Kebijakan dan Pengaturan Impor Gula	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i	Informasi Publik Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	Informasi publik Apabila ditutup Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Analisis SWOT Persetujuan RCEP Bagi Indonesia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		4. Analisis Kelayakan Kerja Sama Indonesia United Arab Emirates (UAE) <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		5. Analisis Dampak Penambahan Daftar Produk pada APEC <i>List of Environmental Goods</i> (EGs List)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		6. Analisis Biaya dan Manfaat Kerjasama <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA) Indonesia-Ukraina	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	luar negeri	undangan yang berlaku.
		7. Analisis Biaya dan Manfaat serta Prognosa Bidang Perdagangan Jasa <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		8. Analisis Kelayakan Kerja Sama Indonesia - EU CEPA pada <i>Working Group on Trade in Goods</i>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		9. Analisis Penyusunan Indikatif <i>Request Offer Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement</i> (IP-TIGA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		10. Kajian Strategi Perundingan Akses Pasar Indonesia-Canada CEPA (ICA CEPA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			pasal 17 huruf f	merugikan kepentingan hubungan luar negeri		yang berlaku.
		11. Analisis Kelayakan Kerjasama Indonesia-Fiji <i>Preferential Trade Agreement</i> (IF-PTA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		12. Analisis Kebijakan Perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> (BOPP) asal Malaysia dan RRT	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		13. Analisis Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor Pakaian dan Aksesoris Pakaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e, f, dan i	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		14. Analisis Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor Kertas Sigaret dan Kertas <i>Plug Wrap Non-Porous</i>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e, f, dan i	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, hubungan luar negeri, dan dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
		15. Analisis Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) atas Impor <i>Expandable Polystyrene</i> (EPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e, f, dan i	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Informasi publik Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
		16. Bahan Rapat Terbatas/tertutup	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau	Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
9.	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ <i>Undercover</i> , Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Bappebti atas dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, SRG, dan PLK	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a. 2. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 3. Prinsip Penyidikan di KUHP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Bappebti terkait dengan penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana.	Informasi publik apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum dan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau PPNS Bappebti terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan PBK, SRG, dan PLK oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Bappebti)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/ menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, SRG dan PLK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			a.	penegakan hukum.	menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	
		5. Soal ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan Calon Wakil Penasehat Berjangka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i beserta pasal penjelasannya.	Apabila dibuka termasuk dalam memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Informasi publik Apabila ditutup dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang dirahasiakan.	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				pengungkapan secara prematur.		
		6. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha PBK, SRG, dan PLK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
		7. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. 2. UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
		8. Dokumen/laporan dari pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai ketentuan perundangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Ketertukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. 2. UU No.10 Tahun 2011 dan UU No.9 Tahun 2011 3. Perpres No.75 Tahun 2022	Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	yang berlaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ANI MULYATI